



# RENCANA AKSI PTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021



**PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PALANGKA RAYA**

Alamat :  
JL. CILIK RIWUT KM. 4,5 TELP. (0536) 3222837 FAX (0536) 3231746  
PALANGKA RAYA 73112  
e-mail : [ptapraya@gmail.com](mailto:ptapraya@gmail.com)  
website : [www.pta-palangkaraya.go.id](http://www.pta-palangkaraya.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami pajatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga Dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2021 dapat tersusun sesuai dengan rencana.


Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2021 ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya terhadap amanat yang diberikan oleh Pemerintah.

Pada dokumen rencana aksi ini telah diuraikan mengenai sasaran strategis, indikiator kinerja hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2021. Dokumen rencana aksi ini tidak terlepas dari Rencana Kerja (RENJA) Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya periode 2020-2024 serta dokumen perencanaan kinerja lainnya.

Semoga Dokumen Rencana Aksi ini dapat menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada Tahun 2021.

Palangka Raya, Februari 2021

Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Palangka Raya,



**Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H.**  
NIP. 19560406 198403 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagai kawal depan Mahkamah Agung di Wilayah Kalimantan Tengah turut melaksanakan amanat Pemerintah guna terwujudnya suatu sistem pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 kementerian/lembaga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk memenuhi maksud tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menyusun Dokumen SAKIP yang terdiri dari :

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Rancangan Rencana Strategi Tahun 2020-2024;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, 2021 dan 2022;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021;
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2020.

Pada dokumen rencana aksi ini diuraikan mengenai sasaran strategi, indikator kinerja hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2020 yang seyogyanya menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada Tahun 2020.



### **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yudisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dibentuk berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama RI Nomor : 207 Tahun 1986. Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, Pengadilan Agama di Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan berpindah-pindah tempat, akhirnya dibangun Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, yang dioperasikan secara efektif dan diresmikan pada tanggal 03 Pebruari 1989 M bersamaan tanggal 26 Jumadil Akhir 1409 H.

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya bertugas mengadili dan menyelesaikan perkara tingkat banding, juga berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar Pengadilan Agama dalam hukumnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan tehnis yustisial bagi perkara banding;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di Daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
5. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan ditingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (Kepegawaian, Keuangan biaya perkara dan umum);

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan Itsbat kesaksian Rukyat Hilal, Penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum sebagainya.

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Kota Palangka Raya, dengan alamat Jl. Cilik Riwut km 4,5 – Palangka Raya Telepon:(0536) 3222837 fax. (0536) 3231746 website : [www.pta-palangkaraya.go.id](http://www.pta-palangkaraya.go.id) email : [ptapraya@gmail.com](mailto:ptapraya@gmail.com), menempati gedung permanen berlantai II dengan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan dengan struktur organisasi Pengadilan Tingkat Banding tersebut pada bagan struktur adalah sebagai berikut :

**KETUA PTA, Tugas Pokok dan Fungsi :**

Merencanakan dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama Tingkat Banding serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan Mahkamah Agung RI. dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**WAKIL KETUA PTA, Tugas Pokok dan Fungsi :**

Bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama Tingkat Banding serta selaku koordinator Pengawasan bertugas mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan Mahkamah Agung RI dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**HAKIM TINGGI, Tugas Pokok dan Fungsi :**

Memeriksa dan mengadili serta memutus perkara banding dan melakukan pembinaan serta pengawasan Peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka terjadi pemisahan antara Panitera dan Sekretaris, dan jabatan Wakil Panitera di tiadakan, sehingga dengan demikian tugas pokok dibagian kepaniteraan dan kesekretaritan dapat diuraikan sebagai berikut:

**PANITERA, Tugas Pokok dan Fungsi :**

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, yang meliputi;

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara banding;

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara jinayah;

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;

Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

PANITERA MUDA HUKUM, Tugas Pokok dan Fungsi :

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan yang meliputi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- f. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- g. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

PANITERA MUDA BANDING, Tugas Pokok dan Fungsi :

- a. Melaksanakan administrasi dibidang perkara Banding yang meliputi:
- b. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- c. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
- e. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- f. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- g. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke

Panitera Muda Hukum;

- i. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA PENGGANTI, Tugas Pokok dan Fungsi :

Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti Sidang pengadilan membuat berita acara, membuat instrumen sidang, menetik putusan, dan penetapan perkara, menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum/Meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

SEKRETARIS, Tugas Pokok dan Fungsi :

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama. Yang tugasnya meliputi:

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama.

KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN, Tugas pokok dan Fungsi:

Melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi. Dengan tugasnya meliputi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan;



Di bawah Kabag Perencanaan dan Kepegawaian ada dua kasubbag:

Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan

**KABAG UMUM DAN KEUANGAN, Tugas Pokok dan Fungsi :**

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolkan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. yang meliputi:
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- c. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
- d. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolkan dan hubungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Di bawah kabag. Umum dan Keuangan, terdapat dua Kassubbag :

Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolkan dan hubungan masyarakat.

Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS**

#### **A. Tujuan dan Sasaran**

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya saat ini menyesuaikan dengan Program Pembaharuan peradilan atau *judicial reform* dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2020 – 2024, adapun rumusan tujuan strategis yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya adalah:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
2. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
3. Memantapkan manajemen modern dalam rangka peningkatan kinerja;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mewujudkan rencana strategis sebagaimana penetapan kinerja tahun 2020, yakni terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara peningkatan aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara, penguatan pembinaan dan pengawasan, peningkatan pengembangan SDM Aparatur, peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan IT, dan peningkatan pelaksanaan pelayanan perkara prodeo dan sidang keliling dan sidang terpadu.

Publikasi putusan juga menjadi salah satu rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat akan benar-benar terwujud, disamping itu peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi akan terus dilakukan.

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, telah pula menyediakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sehingga hal ini mempermudah masyarakat yang akan menyampaikan pengaduannya, mencari informasi, disamping itu juga menyediakan layanan hotline, faksimili, situs web. Pengadilan Tinggi Agama dan SIWAS MARI, sebagai sarana mempermudah

pengaduan masyarakat atau datang langsung dan menyampaikannya keluhannya secara lisan ke kantor Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya. Tujuan umum penanganan pengaduan (PP) adalah menyediakan sistem, prosedur, dan mekanisme yang memungkinkan segala keluhan ataupun protes dari semua pihak dapat terkelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan gejolak dan mengganggu kelancaran jalannya kegiatan suatu institusi pemerintah.

## **B. Program dan Kegiatan**

Dua sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan. Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### **1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

- a. Penyelesaian sisa perkara perdata;
- b. Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- c. Upaya pengurangan sisa perkara pada tahun berjalan;
- d. Peningkatan kepuasan pengadilan tingkat pertama terhadap layanan pengadilan tingkat banding;
- e. Upaya mengurangi jumlah perkara yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

### **2. Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Program Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam ketepatan waktu penyampaian salinan putusan ke pengadilan pengaju dan transparansi proses penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.

- a. Penyampaian salinan putusan Banding ke pengadilan pengaju tepat waktu.
- b. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara terlaksana dengan baik.

### 3. Program Keterbukaan Informasi Pengadilan

Program ini merupakan tindak lanjut implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi, yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, melalui kebijakan:

- a. Pembinaan dan penyediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang memadai;
- b. Pembinaan dan penyediaan pemenuhan kebutuhan SDM yang menguasai kemampuan tentang Teknologi Informasi;
- c. Penerapan Teknologi Informasi sebagai bagian dari pilot project Reformasi Birokrasi berjalan seperti yang diharapkan.

Untuk menunjang keterbukaan informasi dan memperluas media informasi berikut merupakan biodata alamat kantor dan website peradilan Agama se – Kalimantan Tengah:

No.	Nama Pengadilan	Keterangan
1.	Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	Alamat : Jl. Cilik Riwut km 4,5 Palangka Raya 73112 Telepon : (0536) 3222837 fax. (0536) 3231746 Website : <a href="http://www.pta-palangkaraya.go.id">www.pta-palangkaraya.go.id</a> Email : <a href="mailto:ptapraya@gmail.com">ptapraya@gmail.com</a>
2.	Pengadilan Agama Palangka Raya	Alamat : Jl. Kapt. Piere Tendean No. 2 Palangka Raya 73112 Telepon : (0536) 3221289 fax. (0536) 3221289 Website : <a href="http://www.pa-palangkaraya.go.id">www.pa-palangkaraya.go.id</a> Email : <a href="mailto:pa_palangkaraya@yahoo.co.id">pa_palangkaraya@yahoo.co.id</a>
3.	Pengadilan Agama Pangkalan Bun	Alamat : Jl. Pasir Panjang/Kumpai Batu Atas km. 4,5 – Pangkalan Bun - 74111 Telepon : (0532) 2031118 fax. (0532) 2031118 Website : <a href="http://www.pa-pangkalanbun.go.id">www.pa-pangkalanbun.go.id</a> Email : <a href="mailto:pengadilanagamapangkalanbun@gmail.com">pengadilanagamapangkalanbun@gmail.com</a>
4.	Pengadilan Agama Sampit	Alamat : Jl. Jenderal Sudirman km 3,5 – No.7 Sampit 74325 Telepon : (0531) 21353 Fax. (0531) 21353 Website : <a href="http://www.pa-sampit.go.id">www.pa-sampit.go.id</a> Email : <a href="mailto:pa_sampit@yahoo.co.id">pa_sampit@yahoo.co.id</a>
5.	Pengadilan Agama Muara Teweh	Alamat : Jl. Yetro Sinseng No. 25 Muara Teweh Telepon : (0519) 21240 fax. (0519) 24605 Website : <a href="http://www.pa-muarateweh.go.id">www.pa-muarateweh.go.id</a> Email : <a href="mailto:pam.teweh@gmail.com">pam.teweh@gmail.com</a>
6.	Pengadilan Agama Kuala Kapuas	Alamat : Jl. Pemuda km. 5,5 Kuala Kapuas 73516 Telepon : (0513) 21164 fax. (0513) 21164 Website : <a href="http://www.pa-kualakapuas.go.id">www.pa-kualakapuas.go.id</a> Email : <a href="mailto:pa_kapuas@yahoo.co.id">pa_kapuas@yahoo.co.id</a>
7.	Pengadilan Agama Buntok	Alamat : Jl. Sukarno – Hatta No. 62 Buntok 73711

		Telepon : (0525) 22330 fax. (0525) 22330 Website : <a href="http://www.pa-buntok.go.id">www.pa-buntok.go.id</a> Email : <a href="mailto:pa_buntok@yahoo.co.id">pa_buntok@yahoo.co.id</a>
8.	Pengadilan Agama Nanga Bulik	Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur Komplek Perkantoran Pemda Bukit Hibul, Nanga Bulik 74162 Telepon : - Website : <a href="http://www.pa-nangabulik.go.id">www.pa-nangabulik.go.id</a> Email : <a href="mailto:panangabulik@gmail.com">panangabulik@gmail.com</a>
9.	Pengadilan Agama Sukamara	Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 12 Komplek Perkantoran Pemkab. Sukamara, Sukamara 74142 Telepon : 08115212108 Website : <a href="http://www.pa-sukamara.go.id">www.pa-sukamara.go.id</a> Email : <a href="mailto:pasukamara@gmail.com">pasukamara@gmail.com</a>
10.	Pengadilan Agama Kuala Pembuang	Alamat : Jl. Adhiyaksa No. 19 Kuala Pembuang Telepon : - Website : <a href="http://www.pa-kualapembuang.go.id">www.pa-kualapembuang.go.id</a> Email : <a href="mailto:pa.kualapembuang@gmail.com">pa.kualapembuang@gmail.com</a>
11.	Pengadilan Agama Kasongan	Alamat : Jl. Katunen – Kasongan samping Univ. Dharma Ali Telepon : - Website : <a href="http://www.pa-kasongan.go.id">www.pa-kasongan.go.id</a> Email : <a href="mailto:pakasongan@gmail.com">pakasongan@gmail.com</a>
12.	Pengadilan Agama Tamiyang Layang	Alamat : Jl. A. Yani Km. 4 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Tamiyang Layang Telepon : - Website : <a href="http://www.pa-tamianglayang.go.id">www.pa-tamianglayang.go.id</a> Email : <a href="mailto:patamianglayang@yahoo.com">patamianglayang@yahoo.com</a>
13.	Pengadilan Agama Pulang Pisau	Alamat : Jl. Tingang Menteng No. 39 Pulang Pisau Telepon : (0513) 2027524 Website : <a href="http://www.pa-pulangpisau.go.id">www.pa-pulangpisau.go.id</a> Email : <a href="mailto:umum@pa-pulangpisau.go.id">umum@pa-pulangpisau.go.id</a>
14.	Pengadilan Agama Kuala Kurun	Alamat : Jl. Sangkurun RT.VII RW. V, Kuala Kurun 74511 Telepon : (0537) 3033749 Website : <a href="http://www.pa-kualakurun.go.id">www.pa-kualakurun.go.id</a> Email : <a href="mailto:pa_kualakurun@yahoo.com">pa_kualakurun@yahoo.com</a>

Tabel 1.1

Alamat Pengadilan Agama Se-Kalimantan Tengah

Website Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, dan Website Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dimanfaatkan semaksimal mungkin guna menunjang terialisasinya rencana strategis tersebut yang dapat menjadi sarana untuk memperoleh segala macam informasi yang dibutuhkan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya.



Gambar 1.1  
Halaman Website Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

4. **Program Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM).**

Sebagai bagian perjalanan Reformasi Birokrasi, dalam melakukan peningkatan kualitas SDM di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan melakukan.

- a. Pembinaan dan peningkatan tentang administrasi kepegawaian;
- b. Pembinaan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM teknis dan non teknis.

5. **Program Manajemen Keuangan**

Untuk mendukung Reformasi *judicial* dan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan peningkatan koordinasi perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
- b. Pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran;
- c. Pembinaan dan peningkatan pengelolaan asset/Barang Milik Negara.

6. **Program Organisasi**

Dalam menunjang program Reformasi Birokrasi, semua kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berdasarkan SOP (*Standar Operational Prosedure*) yang mengacu pada Program dan kegiatan berdasarkan 3 (tiga) Program Mahkamah Agung yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis dan Non Teknis;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Penegakan Manajemen Peradilan Agama.

Sebagai bagian dari program organisasi pada point (6) diatas, pada tanggal 22 Oktober 2018 telah diresmikan 7 Pengadilan Agama baru sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

**BAB III**  
**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**  
**TAHUN 2021**



**Rencana Aksi Perjanjian Kinerja**  
**Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya**  
**Tahun 2021**

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam rangka mewujudkan visi yaitu :

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA  
YANG AGUNG”**

Dengan Misi :

1. Mewujudkan peradilan yang mandiri, independen, bermartabat dan dihormati ;
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Mewujudkan manajemen Peradilan yang modern ;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan akses pelayanan publik .

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2021 sebagai berikut :

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA TAHUN 2021**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	Nihi
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK.	70%	70%	70%	70%
		d. Indeks responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	85%		85%	

NO.	AKSI /KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN
		I	II	III	IV	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel					
	a. Tidak ada sisa perkara tahun lalu ;					Perkara telah diputus dan diminutasi tahun lalu ;
	b. Menyelesaikan perkara tepat waktu;	√	√	√	√	Proses perkara diselesaikan tepat waktu
	c. Meningkatkan kualitas putusan ;	√	√	√	√	Putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan ;
	d. Melaksanakan e survey kepuasan masyarakat/public Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada Pengadilan tingkat pertama ;	√		√		Laporan hasil Survy Kepuasan Masyarakat (SKM)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2.	Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke Pengadilan Agama pengaju tepat waktu.	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus .	100%	100%	100%	100%

NO.	AKSI /KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN
		I	II	III	IV	
2.	Terwujudnya peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.					
	a. Mengirimkan salinan putusan perkara ke Pengadilan Agama pengaju tepat waktu ;	√	√	√	√	Salinan putusan perkara diterima Pengadilan Agama pengaju tepat waktu;
	b. Mengupload putusan perkara ekonomi syariah 1 hari (one day publish) setelah putus .	√	√	√	√	Putusan perkara ekonomi syariah terupload 1 hari (one day publish) setelah putus .

Palangka Raya, Januari 2021  
KETUA TIM PENYUSUNAN SAKIP,

Drs. HAIRIL ANWAR, MH.  
NIP. 19661101 199403 1 005



## BAB IV PENUTUP


Rencana Aksi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2021 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud.

Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.

Semoga Rencana Aksi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tahun 2021 dapat menjadi pedoman / acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan visi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yaitu ***“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Yang Agung”***.

Palangka Raya, Februari 2021

Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Palangka Raya,

  
**Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.**  
NIP. 19560406 198403 1 002